
TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS POLITIK LOKAL DI DESA GUMANANO, KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH

Astina^{1*}, Sartono², Saidin³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

astinahasna7885@gmail.com

*Email Korespondensi: astinahasna7885@gmail.com

Abstract :

Abstract: *This research aims to determine and describe local political-based tourism village management in Gumanano Village, Mawasangka District, Buton Tengah Regency. This research uses a qualitative research method with a descriptive and qualitative research format with 11 informants selected using purposive sampling. The data in this research was obtained through interviews, observations and documentation studies as well as library research. The results of this research show that local politics-based tourism village management in Gumanano Village, Mawasangka District, Buton Tengah Regency was completely taken over by the Regional Government, whose management was carried out by the Buton Tengah Tourism Office, utilizing workers from the local community as officers in it, without involving the village government. In terms of management, it is still less effective or accountable for the things that have been provided. The Regional Government is considered not transparent and does not follow up on the joint agreement regarding regional levies to villages at the request of the village government regarding the management of the Mutiara Beach tourist destination in Gumanano Village, Mawasangka District, Buton Tengah Regency.*

Keywords: *Governance, Tourism Village, Local Politics*

Abstrak :

Abstrak: Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola desa wisata berbasis politik lokal di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format penelitian deskriptif dan kualitatif dengan informan sebanyak 11 orang yang dipilih secara purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi serta penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan tata kelola desa wisata berbasis politik lokal di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah sepenuhnya Diambil alih Pemerintah Daerah yang pengelolaannya oleh Dinas Pariwisata Buton Tengah dengan memanfaatkan tenaga dari masyarakat lokal sebagai petugas di dalamnya, tanpa melibatkan pemerintah desa. Dalam pengelolaannya pun masih kurang efektif atau tidak akuntabel terhadap hal-hal yang telah disediakan. Pemerintah Daerah dianggap tidak transparan dan tidak menindaklanjuti kesepakatan bersama mengenai retribusi daerah ke desa atas permintaan pemerintah desa pada pengelolaan destinasi wisata Pantai Mutiara yang ada di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.

Kata Kunci: Tata Kelola, Desa Wisata, Politik Lokal

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata Indonesia telah muncul sebagai sektor yang menjanjikan, utamanya di wilayah yang sumber daya alam dan budayanya melimpah dan memberikan pendapatan yang signifikan bagi negara. Berbagai cara dijajaki untuk menarik wisatawan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pariwisata domestik dan internasional menyebabkan pariwisata menjadi bagian dari industri terbesar yang paling cepat berkembang (Mudrikah, 2014) dengan peningkatan jumlah perjalanan pariwisata tahun 1980-2011 mencapai 227 juta hingga 983 juta dengan perkiraan tahun 2030 akan mengalami peningkatan hingga 1,8 miliar (Kementerian Pariwisata, 2016).

Pada tingkat pemerintahan desa, desa merupakan masyarakat hukum yang mendapat pengakuan pada sistem pemerintahan nasional yang berwenang mengelola kepentingan masyarakat sesuai asal-usul dan adat budaya setempat. Desa berperan sebagai ujung tombak pembangunan di setiap bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan. Hal ini adalah pembangunan yang tidak terpisahkan dan penting yang mencakup kehidupan dan mata pencaharian masyarakat lokal. Pemahaman desa harus menjadikan desa bagian dari integral pembangunan nasional, upaya peningkatan kualitas SDM dan masyarakat desa secara menyeluruh berbasis potensi dan keterampilan desa serta dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan desa harus diarahkan untuk pemerataan kehidupan masyarakat desa.

Di Desa Gumanano, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat sebuah destinasi wisata yang merupakan salah satu pantai unggulan kabupaten Buton Tengah yang menarik untuk dikunjungi. Pantai tersebut adalah Pantai Mutiara dengan pasir putih yang menyediakan pemandangan alam yang indah dengan warna laut yang hijau kebiruan. Pantulan sinar matahari yang bersinar menambah keindahan pantai ini. Di sini wisatawan bisa bermain air, berenang dan tentunya menikmati keindahan yang ada di pantai ini. Kegiatan memancing oleh nelayan setempat juga dapat ditemukan. Pantai ini masih bersih dan alami. Sampah jarang ditemukan di tempat ini. Berkunjung ke pantai ini bisa menjadi media relaksasi yang menyenangkan. Dikutip dari [Sultra.jadesta.com](http://sultra.jadesta.com) bahwa Desa Gumanano, Kabupaten Buton Tengah terverifikasi sebagai desa wisata dan tergabung dalam Wonderful Indonesia (Anugerah Desa Wisata Indonesia) bertanda Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Hal tersebut diperkuat dengan Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 524 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor 4/1/2021 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Buton Tengah.

Dirjen Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah menyampaikan bahwa pengembangan wisata Pantai Mutiara sudah dimulai sejak tahun 2014. Pihaknya selalu melakukan pembenahan terutama di bidang infrastruktur seperti paviliun, taman, WC umum, tempat olahraga, pagar, papan nama, dan pelebaran jalan. Dengan adanya pengembangan infrastruktur sebagai penunjang minat wisatawan di pantai ini sangatlah meningkat karena pemenuhan infrastruktur yang disediakan. Kunjungan biasanya sangat padat pada hari libur dan hari-hari besar, yakni hari Minggu, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru dengan jumlah pengunjung bisa mencapai ratusan orang bahkan ribuan. Namun, untuk berada pada kawasan ini dan menikmati keindahan alamnya para pengunjung harus membeli tiket yang telah disediakan pada gerbang masuk pantai ini. Tapi, sayangnya pemantauan dan penjualan tiket hanya berlaku pada hari yang telah dipaparkan di atas, sehingga pada hari-hari lain pantai ini bebas untuk dikunjungi tanpa harus mendapat pemantauan dan pembelian tiket. Tentunya hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan pengawasan dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Sehingga mengantarkan penulis untuk menarik pernyataan bahwa hal tersebut adalah pemanfaatan keramaian pengunjung sebagai penghasilan finansial ditandai dengan pengawasan yang tidak terstruktur dengan baik.

Pengelolaan Pantai Mutiara sebagai destinasi wisata di Gumanano, sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah tanpa melibatkan pemerintah Desa Gumanano dengan mengambil sepenuhnya pajak dari penghasilan tiket masuk pengunjung dan restoran pariwisata tanpa memberikan sepersenpun bagi pemerintah desa setempat. Dikutip dari telisik.id dan lenterasultra.com Destinasi ini bisa menyumbang PAD Rp. 10 juta rupiah per bulannya bahkan lebih. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Buton Tengah. "Jadi yang disetor ke kas daerah periode Januari-Juli kurang lebih 80 juta dan 90 persennya itu dari Pantai Mutiara," jelasnya. Dengan penghasilan tersebut, tidak heran Wisata Pantai Mutiara menjadi penyumbang PAD terbesar sektor pariwisata tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Desa Gumanano Kabupaten Buton Tengah dengan alasan ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Mutiara di Desa Gumanano Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format penelitian deskriptif dan kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling berjumlah sebanyak 11 orang.

Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentai data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui model analisis yang diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh (Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Desa Wisata

Tata kelola desa wisata adalah upaya pemerintah dalam mengatur proses manajemen potensi wisata yang dapat dikembangkan yang ada di desa dan mengatur kinerjanya dengan memperhatikan fungsi-fungsi pengelolaan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang tidak lepas dari prinsip-prinsip good governance (tata kelola yang baik) yaitu, Akuntabilitas, Transparansi serta kepatuhan pada hukum, (Sedarmayanti (2012:74).

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sikap dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan wewenang yang diberikan kepadanya dalam tugas dan fungsinya. Pejabat pemerintah harus mampu menguraikan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan atau dikeluarkan, termasuk yang berkaitan erat dengan tiga unsur birokrasi pemerintah: kelembagaan (organisasi), administrasi dan penggunaan sumber daya manusia.

Pengelolaan pantai mutiara sebagai destinasi wisata di Desa Gumanano sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah kabupaten Buton Tengah atas dasar pernyataan tanah dihibahkan dan melibatkan masyarakat desa sebagai petugas di dalamnya, mulai dari petugas retribusi, kebersihan, MCK, penjaga Villa, Satpam dan pedagang UMKM. Pemerintah daerah mulai melakukan pembangunan sejak tahun 2014. Pantai mutiara sudah cukup lama beroperasi dengan penghasilan yang bisa mencapai 80 juta pertahunnya. Pemerintah daerah resmi membentuk kelompok sadar wisata pada tahun 2018 yang pembentukannya dilakukan di balai desa Gumanano, Kabupaten Buton Tengah. Namun, hingga saat ini progres dari kelompok tersebut belum ada tindaklanjut. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kelompok sadar wisata di desa dan menyebabkan ketidakpedulian anggota yang tergabung dalam kelompok sadar wisata tersebut. Sehingga dapat disimpulkan hal ini merupakan bentuk kurangnya perhatian atau tanggung jawab Dinas Pariwisata terhadap kelompok sadar wisata untuk turut andil pada pengelolaan wisata pantai mutiara.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan informasi kinerja pemerintah kepada masyarakat atau dalam menjalani tugasnya tidak lepas dari komunikasi dan pertimbangan-pertimbangan terhadap elemen-elemen yang ada di masyarakat. Contohnya antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan tokoh adat, serta pemerintah kabupaten dan masyarakat desa.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata kurang memperhatikan hal-hal yang menjadi tradisi di desa setempat atau tidak melakukan komunikasi atau pertimbangan terlebih dahulu terhadap pelaku-pelaku adat di desa sebelum melaksanakan pembangunan di kawasan wisata, karena menurut sebagian masyarakat setempat, kawasan wisata Pantai Mutiara merupakan kawasan yang sakral dan harus benar-benar dijaga kelestariannya, jangan sampai mengganggu makhluk tak kasat mata di dalamnya atau dengan kata lain ketika melaksanakan pembangunan harus selalu konsisten melakukan tradisi-tradisi tertentu melalui pelaku-pelaku adat di desa. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat setempat, perilaku Dinas Pariwisata tersebutlah yang menyebabkan sepi kawasan wisata.

3. Kepatuhan terhadap Supremasi Hukum

Kepatuhan terhadap Supremasi Hukum adalah perilaku dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas yang berdasar pada aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Instansi menjunjung tinggi segala tindakan berdasarkan supremasi hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang terbatas pada lingkungan internal sehingga terhindar dari sikap mendominasi, anggapan atau perasaan paling tahu, paling bisa dan paling berkuasa, dan cenderung tidak mau tahu kondisi dan pendapat orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi birokrasi pemerintah.

Pemerintah daerah atau kabupaten tidak langsung mengabulkan permintaan dari pihak pemerintah desa, melainkan masih memikirkan kemampuan desa untuk mengelola Pantai Mutiara sebagai destinasi wisata Buton Tengah. Pemerintah daerah juga sebenarnya memiliki rencana untuk memihakketigakan pengelolaan kawasan wisata tersebut. Hal ini dikarenakan ketidakefektifan pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata dalam mengelola kawasan wisata Pantai Mutiara.

Komponen Desa Wisata

1. Atraksi

Atraksi yaitu produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di desa wisata tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan alam, budaya, masyarakat setempat, sarana permainan dan sebagainya. (Cooper).

Pantai Mutiara adalah Pantai yang terletak di desa Gumanano, Kabupaten Buton Tengah. Pantai ini merupakan sektor pariwisata utama di Buton Tengah atau yang perkembangannya diprioritaskan oleh Dinas Pariwisata Buton Tengah. Pantai ini terkenal dengan pasirnya yang putih dan terhampar luas di sepanjang kawasan pantai. Pantai ini menawarkan keindahan alam yang memikat mata para pengunjung. Mulai dari udara sejuk, pasir putih, hingga kawasan wisata yang luas. Letak pantai ini sangat strategis, berada di pinggir jalan, sangat mudah untuk dikunjungi. Kelembutan pasir putihnya bagaikan serpihan mutiara, airnya yang bening seperti embun di pagi hari, dan hembusan angin sepoi-sepoi membuat siapapun yang berada di sini akan terhanyut dengan suasananya. Bahkan, pantai ini selalu menjadi pilihan bagi pemuda pemudi Buton Tengah untuk mengadakan kemah atau camping. Pantai ini juga telah didesain dengan tujuan menambah minat pengunjung agar setiap wisatawan yang berkunjung bisa betah dan berlama lama dalam menikmati keindahannya. Diantara fasilitas yang telah disediakan seperti tempat sampah, kamar ganti, toilet, musholla, gazebo, serta tempat parkir yang luas, sehingga tidak perlu ragu untuk menghabiskan waktu sepanjang hari di sini.

2. Akomodasi

Setzer Munavizt (2009) mengatakan bahwa akomodasi dapat berupa tempat menginap, beristirahat, makan, minum, mandi. Akomodasi biasanya disediakan oleh agen travel dan dipilih yang berdekatan dengan lokasi serta disesuaikan dengan tarif wisatanya. Sirait (2015) akomodasi/penginapan adalah tempat untuk menginap atau beristirahat dengan fasilitasnya. Akomodasi merupakan istilah yang menerangkan semua jenis sarana yang menyediakan penginapan bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan baik wisata, bisnis, ataupun kepentingan lainnya (Sammeng, 2001). Akomodasi mencakup: hotel, motel, wisma, pondok wisata, villa, apartemen, caravan, perkemahan pondok, remaja ataupun homestay.

Pantai Mutiara menyediakan fasilitas menarik yang disediakan oleh pengelola setempat. Sepanjang destinasi ada pondok untuk tempat duduk sekaligus bersantai karena dilengkapi dengan atap penutup. Pondok tersebut dibuat dari bahan kayu yang terlihat berwarna coklat klasik. Pengunjung bisa pula menggunakan kamar mandi umum di pantai ini. Namun, kebutuhan airnya masih disediakan secara manual, tidak tersedia air mengalir.

Pada bagian depan terdapat lahan parkir untuk kendaraan roda dua dan empat. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menyewa permainan seru yang bisa dimainkan di air. Mulai dari parasailing, pelampung, perlengkapan snorkeling, hingga jet ski semua sudah disediakan di pesisir Pantai. Jadi traveler dapat menikmati liburan dengan mencoba wahana seru.

Pantai mutiara sejauh ini sudah memiliki fasilitas yang cukup. Bahkan, bisa dibilang pantai ini satu-satunya destinasi yang fasilitasnya sangat lengkap dibandingkan destinasi lain yang ada di Buton Tengah. Hanya saja, kondisi atribut dan fasilitas di pantai ini, beberapa di antaranya terbilang tak terawat, sehingga mengurangi nilai keindahannya. Sebaiknya, pengelola pantai dan para petugas, khususnya petugas kebersihan pantai ini konsisten dalam merawat fasilitas yang ada, baik sepi pengunjung, maupun ramai pengunjung. Karena sudah menjadi tugas dari para petugas dan pihak pengelola untuk menjaga dan memantau keindahan destinasi agar pengunjung tidak turun daya minatnya ketika berkunjung di pantai ini. Apalagi pengunjung bukan hanya berasal dari Buton Tengah, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Muna, Muna Barat, dan Bau-Bau.

KESIMPULAN

Tata kelola desa wisata berbasis politik lokal di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah sepenuhnya Diambil alih Pemerintah Daerah yang pengelolaannya oleh Dinas Pariwisata Buton Tengah dengan memanfaatkan tenaga dari masyarakat lokal sebagai petugas di dalamnya, tanpa melibatkan pemerintah desa. Dalam pengeloannya pun masih kurang efektif atau tidak akuntabel terhadap hal-hal yang telah disediakan, seperti kelompok sadar wisata, pengawasan pada retribusi kawasan pantai dan fasilitas yang ada, minimnya arahan terhadap para petugas kawasan pantai, kurangnya perhatian terhadap kebersihan pantai, penyediaan air, jaringan dan jalan yang masih kurang stabil. Pemerintah Daerah dianggap tidak transparan dan tidak menindaklanjuti kesepakatan bersama mengenai retribusi daerah ke desa atas permintaan pemerintah desa pada pengelolaan destinasi wisata Pantai Mutiara yang ada di Desa Gumanano, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Made, Arida Sukma. 2015. Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal. Bali: Universitas Udayana.
- Arenawati. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

-
- Dewi., M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kiwastara*. 3(2).
- Husain, M.N., Haryadi, T., & Wastutiningsih, S. P. (2012). The Leadership Of Parabela In Forest Conservation Based On Local Wisdom In Buton Regency. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*. 1(2)
- Harnina Ridwan, Marsuki Iswandi, Jamaluddin Hos, Muh Najib Husain. (2020). Pemahaman Masyarakat Terhadap Komunikasi Pariwisata di Wilayah Pesisir Sulawesi Tenggara. *IJSEI (Jurnal Masalah Sosial dan Lingkungan Indonesia)*. 1 (3).
- Eka Suaib, Bahtiar Bahtiar, Muhammad Najib Husain. (2019). Dampak Komunikasi Terhadap Nilai-Nilai Budaya Kesultanan Buton Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia. *MJSSH (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Malaysia)*. 4 (6)
- Kusmiati Yanti. (2021). Presepsi Masyarakat Terhadap Situs Sejarah Wadu Pa'a Yang Dijadikan Destinasi Pariwisata Di Desa Kananta, Kec. Soromandi, Kab. Bima. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Mujahida, Sitti., dkk. 2021. *Tata Kelola Desa Wisata Bonto Ujung*. Gowa: CV Cahaya Bintang Cemerlang.
- Muslim Asep. 2008. *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Perca.
- Musnir, Dirman La Ode, dan Bahtiar. (2020). Perubahan Sosial Budaya Pasca-Pengembangan Wisata Pantai Mutiara di Desa Gumanano, Kec. Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Penelitian Budaya*. 5(1).
- Nikmah. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata (Village Governance) Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pitana I Gde, Diarta Surya I Ketut. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Safitri Febrian Dhana. (2018). *Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Komnitas Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.